



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

MUTIA RAHMI BINTI ISHAK, NIK 1172025110770001, Tempat/Tgl.Lahir Bireun 11-10-1977, Agama Islam, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 1172025110770001, Tempat tinggal Jurong Kampung Baro Gampong Jaboi Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Email : risnawati.jr45@gmail.com , Sebagai Pemohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah sabang dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Sab, bahwa anak kandung Pemohon bernama:

Liza Yanti binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Sabang, 15-05-2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jurong Kampung Baro Gampong Jaboi Raya Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama:

M. Saleh bin Muslim, tempat dan tanggal lahir Meunasah Sabang, Sabang Sabang, 22-04-1999, agama Islam, pekerjaan belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jurong Teupin Bada Gampong Beurawang, Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang.

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sabang Nomor : 1172-KM-18082021-0003, tanggal 08 Agustus 2021;
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sudah 4 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus *Perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap hari/bulanannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Liza Yanti binti Abdullah untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Saleh bin Muslim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan perkara *a quo* yang tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Liza Yanti binti Abdullah** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Saya bernama Abdullah telah meninggal dunia
- Bahwa umur saya saat ini 17 Tahun 9 bulan;
- Bahwa status saya saat ini adalah berstatus gadis;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama M. **Saleh bin Muslim** selama 1 (satu) tahun .
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga saya dan keluarga calon suami telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga, bahkan saya telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat dan siap untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Saya ingin menikah dengan calon suami atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa saya sudah tidak bersekolah, sehingga memiliki ijazah SMA.
- Bahwa saya tahu pekerjaan calon suami saya adalah sebagai nelayan dengan gaji sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saya sudah yakin untuk menikah dengan M. Saleh bin Muslim

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama M. Saleh bin Muslim, Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Liza Yanti binti Abdullah yang telah kenal sejak 4 (empat) tahun.

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saya saat ini berumur lebih dari 19 tahun
- Bahwa saya akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) tahun.
- Bahwa saya sudah mengetahui keadaan calon istrinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga saya dengan Keluarga Hayatun Nufus binti T. Ramlisudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa Liza Yanti binti Abdullahsudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saya bekerja sebagai nelayan dengan gaji sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa pihak keluarga saya telah datang untuk melamar anak Pemohon dan pihak keluarga anak Pemohon telah menerima lamaran, dan akan menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa saya sudah yakin ingin menikah dengan anak Pemohon; Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung dari Saleh bin Muslim(calon suami) di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan Ayah kandung dari calon suami tersebut yang bernama **Muslim bin Nurdin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya adalah Ayah kandung dari M. Saleh bin Muslim;
- Bahwa saya akan menikahkan anak saya bernama M. Saleh bin Muslim dengan calon istrinya;
- Bahwa anak saya saat ini sudah berusia lebih dari 19 tahun, sedangkan calon istrinya saat ini masih berumur 17 Tahun 9 bulan;
- Bahwa saya setuju jika anak saya menikah dengan anak Pemohon yang bernama Liza Yanti binti Abdullah

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dan anak Pemohon sudah saling kenal 4 (empat) tahun.. dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir mereka melanggar agama jika dibiarkan tidak segera menikah;
- Bahwa saya dan anak saya sudah melamar anak Pemohon
- Bahwa anak saya sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga saya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkannya;
- Bahwa kami dan keluarga telah melamar anak kandung Pemohon yang bernama Liza Yanti binti Abdullah dan diterima;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak para pemohon yang baru berusia 17 Tahun 9 bulan;, sementara anak saya yang bernama M.Saleh bin Muslimentelah berusia lebih dari 19 tahun
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai nelayan dengan gaji sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua dan menjadi penengah jika nanti terdapat potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11720251107700001 a.n. Mutia Rahmi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 10-09-2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 20/07/III/2013 a.n. Abdullah dan Mutia Rahmi, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya Kota Sabang tanggal 19 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1172-KM- 18082021-0003 a.n. Abdullah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 18 Agustus 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172025505060001 a.n. Liza Yanti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 15-05-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1172-LT- 21032013-0009 a.n. Liza Yanti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 21 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5**;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Atas atas nama Liza yanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 28 Sabang, Kota Sabang tanggal 12 Juni 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6**;

7. Asli surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon Pengantin, Nomor 445/046/JP/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana UPTD Puskesmas Jaboi tanggal 02 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7**;

8. Asli surat keterangan pembinaan konseling Nomor 850/A2/116/2024, an. Liza yanti binti Abdullah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tanggal 1 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-029/Kua/01.08.02/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 29 Januari 2023, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1172022204940001 a.n. M. Saleh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 29-05-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10**;

11. Asli Surat keterangan Nomor 470/20/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang tanggal 30 Januari 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11**;

A. Saksi

1 **Zulkifli bin Usman**, tempat tanggal lahir Sabang, 18-03-1972, Pendidikan SMP, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong paya Seunara, Kecamatan Suka Makmu, Kota Banda Aceh. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi adalah Teman dekat Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum cukup umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal selama 4 (empat) tahun. dan sudah melamar dan lamarannya sudah diterima
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Para Pemohon adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak pemohon saat telah bekerja sebagai nelayan dengan gaji sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa saat ini Anak Kandung Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya menikah atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2. **Lisna Wati binti Cut Aji**, tempat tanggal lahir Sabang, 15-09-1983, Pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, , Kota Sabang

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh; Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum cukup umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Kandung Para Pemohon adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Pedagang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan setiap bulannya
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami adalah seorang yang bertanggung jawab dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa saat ini Anak Kandung Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan calon suaminya menikah atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama setuju untuk menikahkannya mereka;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengetahui keadaan masing-masing

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasan Huruf a Angka 3, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, telah nyata Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Sabang yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnyanya dimuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta orang tuanya, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Para Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 angka (1) dan (2) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami serta orang tuanya, diantaranya keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d serta Pasal 14 huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat-surat dengan kode bukti P.1 hingga P.9 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegele*n dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat alat bukti berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah No No. 20/07/III/2013 a.n. Abdullah dan Mutia Rahmi, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang tanggal 19 Maret 2013, terbukti bahwa Pemohon terikat perkawinan dengan laki-laki bernama Abdullah yang merupakan Ayah Kandung dari **Liza Yanti binti Abdullah**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1172-KM- 18082021-0003 a.n. Abdullah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 18 Agustus 2021, bahwa terbukti Abdullah telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2021

Menimbang, bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak pemohon dan P.5 (fotokopi akta kelahiran anak kandung Pemohon), terbukti

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon bernama **Liza Yanti binti Abdullah** lahir pada tanggal 15 Mei 2023, oleh karenanya saat ini **Liza Yanti binti Abdullah** belum berusia 19 tahun yaitu saat ini masih berumur 17 Tahun 9 bulan, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 (Fotokopi Ijazah Anak Pemohon) terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang SD

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 surat sehat terbukti bahwa Anak Pemohon dalam keadaan sehat dan sedang tidak hamil

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat keterangan pembinaan konseling Nomor 850/A2/116/2024, a.n. Liza yanti binti Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang tanggal 12 Juni 2023, terbukti bahwa anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas sosial setempat dan telah mengikuti bimbingan konseling perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Liza Yanti binti Abdullah** dengan **M.Saleh bin Muslim** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukamakmue, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun sehingga kurang persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Saleh dan surat keterangan penghasilan, bahwa berdasarkan bukti tersebut M saleh telah beumur lebih dari 19 Tahun, dan telah bekerja sebagai nelayan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil,

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon keterangan anak, keterangan calon suami anak, keterangan orang tua calon suami anak dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Sukakarya karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa **Saleh bin Muslim** saat ini lebih dari 19 tahun Bulan dan **Liza Yanti binti Abdu**, masih berusia 17 Tahun 9 bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir **Liza Yanti binti Abdullah** adalah SMP;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan gaji sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Saleh bin Muslim** dengan **Liza Yanti binti Abdullah**.
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan **Saleh bin Muslim** dengan Liza Yanti binti Abdullah tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- bahwa para orang tua baik orang tua **Liza Yanti binti Abdullah** maupun M. Saleh bin Muslim berkomitmen untuk turut serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di kemudian hari terlebih jika dikemudian hari terdapat potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmue menolak pendaftaran pernikahan anak para pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan anak kandung para Pemohon dan suaminya telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Duate telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Saleh bin Muslim** dengan Liza Yanti binti Abdullah penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa telah terbukti Liza Yanti binti Abdullah berstatus perawan karena belum pernah menikah secara resmi, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Saleh bin Muslim** berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti para pemohon dan keluarga calon suami selaku keluarga telah memberikan ijin pernikahan kedua anaknya untuk menikah, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan anak Para Pemohon telah mandiri, disertai dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut yang artinya berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan anak para Pemohon telah hamil sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas juga didasarkan pada kaidah fikih dalam kitab *Al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 128, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: “Kebijaksanaan imam/pemimpin (*hakim*) terhadap rakyatnya (*para pencari keadilan*) harus dihubungkan dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Liza Yanti binti Abdullah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Zaini bin Muhammad Yahya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan sesuai domisili anak Pemohon bernama Liza Yanti binti Abdullah dengan calon suaminya bernama Zaini bin Muhammad Yahya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Liza Yanti binti Abdullah untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. Saleh bin Muslim
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **Shoim, S.H.I.** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim

dto

Shoim., S.HI

Panitera Pengganti

dto

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 19 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/Ms.Sab
Halaman 20 dari 19 halaman